

B A B I

PENDAHULUAN

A. Pengertian Akuntabilitas Kinerja

Adanya tuntutan masyarakat untuk terciptanya tata pemerintahan yang baik (good governance) telah mendorong pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Diharapkan dengan penerapan system tersebut penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bertanggungjawab dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Sirajuddin Rasul dalam bukunya “Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Dalam Perspektif UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah” menyatakan bahwa akuntabilitas didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan untuk memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi. Definisi tersebut memberikan suatu kerangka pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk melaksanakan tugas tertentu kepada pihak yang

memberikan amanat. Dalam konteks institusi pemerintah, seseorang tersebut adalah pimpinan instansi pemerintah sebagai penerima amanat yang harus memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan amanat tersebut kepada masyarakat atau publik sebagai pemberi amanat.

J.B. Gharthey dalam bukunya "*Crisis, Accountability and Development in the Third World*" menyatakan akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan *stewardship* (apa, siapa, milik siapa, yang mana, bagaimana). Pertanyaan yang memerlukan jawaban tersebut antara lain : apa yang harus dipertanggungjawabkan?, mengapa pertanggungjawaban harus diserahkan?, kepada siapa pertanggungjawaban tersebut diserahkan?, siapa yang bertanggungjawab terhadap bagian kegiatan dalam masyarakat?, apakah pertanggungjawaban berjalan seiring dengan kewenangan?, dan lain sebagainya.

Ledvina V. Carino dalam bukunya "Accountability, Corruption and Democracy" menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu evolusi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas baik yang masih berada pada jalur otoritasnya atau sudah keluar jauh dari tanggungjawab dan kewenangannya. Dengan demikian setiap orang harus benar-benar menyadari bahwa setiap tindakannya bukan hanya akan memberi pengaruh pada dirinya sendiri saja akan tetapi membawa

dampak yang besar pada orang lain. Dengan demikian, dalam setiap tingkah lakunya seorang pejabat pemerintah mutlak memperhatikan lingkungannya. Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam suasana yang transparan, demokratis dan adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Jadi dalam Negara yang otokratik dan tidak transparan, akuntabilitas akan hilang dan tidak berlaku. Oleh karena itu pemerintah harus menyadari bahwa pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari publik.

Akuntabilitas juga dapat berarti sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Umumnya wujud dari sumber daya tersebut adalah berupa sumber daya manusia, dana, sarana dan prasarana serta metode kerja. Sedangkan sumber daya dalam konteks Negara dapat berupa aparat pemerintah, sumber daya alam, peralatan, uang, kekuasaan hukum dan politik.

Akuntabilitas juga dapat diartikan sebagai kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja tindakan seseorang atau badan

kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk meminta jawaban atau keterangan dari orang atau badan yang telah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya tertentu. Dalam konteks ini pengertian akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian atau tolok ukur pengukuran kinerja.

Dari uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.

Di Indonesia, kewajiban instansi pemerintah untuk menerapkan sistem akuntabilitas kinerja berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Dalam Inpres tersebut dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

B. Profil Pengadilan Agama Palopo

Pada akhir abad ke XV M / tahun 1013 H, agama Islam masuk ke Tanah Luwu di bawa oleh Datuk Sulaiman, seorang alim ulama berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat (wafat di Desa Pattimang, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara). Pada masa itu, kerajaan Luwu diperintah oleh seorang raja yang bernama "Etenriawe", namun agama Islam baru berkembang pesat pada masa pemerintahan raja Patiarase (diberi gelar Sultan Abdullah) saudara kandung Patiaraja (diberi gelar somba Opu). Dalam mengembangkan misi Islam di Luwu, Datuk Sulaiman dibantu oleh dua orang ulama fiqih, yaitu Datuk Ribandang (wafat di Gowa) dan Datuk Tiro (wafat di Kajang/Bulukumba).

Wilayah kerajaan Luwu dahulu meliputi daerah Pitumpanua (Wajo) hingga daerah Poso (Sulawesi Tengah), akan tetapi setelah pemerintah Hindia Belanda berkuasa di Indonesia (masuk ke Tanah Luwu tahun 1737 M) Luwu dipecah-pecah menjadi beberapa wilayah pemerintahan, yaitu Pitumpanua dilebur masuk afdeling Wajo dan Poso dibentuk menjadi afdeling Sulawesi Tengah. Sedangkan Afdeling Luwu meliputi daerah-daerah onder afdeling Makale, Kolaka, Malili, Masamba, Palopo, dan Belopa.

Dalam perkembangan selanjutnya yaitu pada tahun 1999 berdasarkan UU No.13 Tahun 1999 Dati II Luwu dibagi menjadi 2 wilayah

yaitu Dati II Luwu dan Kabupaten Luwu Utara, kemudian pada tahun 2003 Kabupaten Luwu Utara dimekarkan lagi sehingga terbentuk Kabupaten Luwu Timur dan Dati II Luwu (Kota administrative Palopo dimekarkan, sehingga terbentuk Kabupaten Luwu dengan ibukota Belopa). Jadi Dati II Luwu sekarang terbagi menjadi 4 (empat) wilayah kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu, dan Kota Palopo, bahkan kini sedang diperjuangkan pembentukan Luwu tengah, sehingga nantinya Luwu akan terbagi menjadi 5 (lima) wilayah kabupaten/kota.

Peradilan agama sebagai salah satu institusi peradilan di Indonesia telah ada dan melembaga jauh sebelum masa kemerdekaan. Berdasar pada Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 pemerintah Indonesia menegaskan pendiriannya untuk tetap mempertahankan keberadaan peradilan agama. Sebagai pelaksanaan dari UU tersebut di atas, pada tahun 1957 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura.

Sebagai tindak lanjut dari PP No.45 Tahun 1957 tersebut, maka pada tanggal 6 Maret 1958 Menteri Agama RI mengeluarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan

Irian Barat. Atas dasar inilah, maka pada bulan Desember 1958 dibentuklah Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo yang wilayah hukumnya meliputi daerah Kabupaten Dati II Luwu dan Kabupaten Dati II Tana Toraja sampai dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Makale tahun 1966 melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Tingkat II di daerah Sulawesi Selatan dan Maluku tertanggal 3 Desember 1966.

Mahkamah Syariah/Pengadilan Agama Palopo sejak dibentuk sampai sekarang secara berurutan dipimpin oleh :

1. KH.Muh. Hasyim
2. KH. Muh. Abdullah Salim
3. Drs. Muh. Djufri Palallo
4. Drs. Muh Subair
5. Dra.Hj. Athira Mustafa, MH.
6. Drs. Abd. Razak D, SH.MH.
7. Drs. Chaeruddin, SH.MH.
8. Drs. Muhyiddin Rauf, SH.MH.
9. Drs. Rahmani, SH.
- 10.Drs.H.Baharuddin, SH.MH.
- 11.Drs.H.Asri, MH. (2017 - sekarang).

Setelah Dati II Luwu dimekarkan menjadi empat kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur maka wilayah hukum Pengadilan Agama Palopo kini hanya meliputi Kabupaten Luwu dan Kota Palopo saja yaitu seluas 324.777 km². Luas wilayah hukum Pengadilan Agama Palopo ini akan semakin berkurang setelah Pengadilan Agama Belopa (Kabupaten Luwu) dibentuk.

Adapun luas wilayah hukum Pengadilan Agama Palopo saat ini adalah:

- a. Kabupaten Luwu dengan luas \pm 300.025 Km² terdiri dari 15 kelurahan dan 212 desa;
- b. Kota Palopo dengan luas \pm 247.52 Km² terdiri dari 48 Kelurahan.

Data selengkapnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palopo di Kabupaten Luwu :

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Jumlah
1	Larompong Selatan	1	10	11
2	Larompong	1	11	12
3	Suli	1	10	11
4	Suli Barat	-	5	5

5	Belopa	3	3	6
6	Belopa Barat	-	3	3
7	Kamanre	1	5	6
8	Belopa Utara	1	6	7
9	Bajo	1	9	10
10	Bajo Barat	-	7	7
11	BasTem	-	24	24
12	Latimojong	-	10	10
13	Bupon	-	9	9
14	Ponrang	1	9	10
15	Ponrang Selatan	2	8	10
16	Bua	1	12	13
17	Walentrang	1	8	9
18	Walentrang Timur	-	8	8
19	Lamasi	1	8	9
20	Walentrang Utara	-	9	9
21	Walentrang Barat	-	4	4
22	Lamasi Timur	-	6	6
	Jumlah	15	184	199

Tabel 2. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palopo di Kota Palopo

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Jumlah
1	Wara	5	-	5
2	Wara Utara	7	-	7
3	Wara Selatan	4	-	4
4	Wara Timur	7	-	7
5	Wara Barat	6	-	6
6	Sendana	6	-	6
7	Mungkajang	5	-	5
8	Telluwanea	7	-	7
9	Bara	5	-	5
	Jumlah	52	-	52

Secara geografis Kota palopo terletak antara :

- 2'53' 15"-3'.04'08 Lintang Selatan
- 120'03'10"-120'.14'34" Bujur Timur

C. Visi dan Misi

Visi

Visi dalam pengertian etimologi adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, pandangan luas, atau wawasan, sedangkan dalam pengertian terminologi visi adalah potret dunia fiktif yang tidak bisa diamati atau dibuktikan saat ini dan pada umumnya tidak pernah menjadi kenyataan.

Visi selalu berhubungan dengan masa depan, karena visi mengekspresikan apa yang akan dicapai. Visi adalah modal mental sebuah proses kelompok atau organisasi di masa depan yang bersifat idealis. Karena sifatnya yang idealis itu, maka visi hampir tidak pernah menjadi kenyataan, meskipun demikian harus diyakini dapat menjadi kenyataan. Visi memiliki kekuatan untuk menggerakkan sebuah organisasi, tanpa visi organisasi akan lumpuh, kehilangan arah tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu visi ibarat dinamo yang menggerakkan organisasi.

Sehubungan dengan hal di atas, Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 1 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dari sini dapat dipahami bahwa visi

semua pengadilan termasuk pengadilan agama adalah “TEGAKNYA HUKUM DAN KEADILAN”. Sejalan dengan itu visi badan peradilan sebagaimana telah dirumuskan oleh Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 10 November 2010 adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”.

Visi tersebut harus diwujudkan dengan peningkatan profesionalisme; manajemen yang modern; kualitas sistem pemberkasan perkara; dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam berbagai segi dengan kajian syariah sebagai sumber hukum materil peradilan agama di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah dan ekonomi syari’ah secara cepat, sederhana dan biaya ringan.

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di tingkat pertama, Pengadilan Agama Palopo harus melaksanakan visi umum tersebut dengan lebih konkrit. Hal ini harus dibarengi dengan adanya transparansi dan mekanisme akuntabilitas publik demi terciptanya keseimbangan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman.

Upaya untuk mendukung terwujudnya badan peradilan yang agung tersebut diatas, visi Pengadilan Agama Palopo adalah **“Membangun Citra Pengadilan Agama Palopo yang bersih, berwibawa, dan profesional dalam penegakan hukum dan keadilan”**

Pernyataan visi Pengadilan Agama Palopo tersebut memiliki makna sebagai berikut :

Bersih, mengandung makna bahwa seluruh karyawan/karyawati Pengadilan Agama Palopo terutama para hakim harus bersih dari pengaruh non hukum baik dalam bentuk kolusi, korupsi dan nepotisme, maupun pengaruh/tekanan dari luar dalam upaya penegakan hukum dan keadilan. Bersih dan bebas dari KKN merupakan hal penting yang harus selalu dikedepankan pada era reformasi. Terbangunnya suatu proses penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum menjadi prasyarat untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa.

Berwibawa, mengandung makna bahwa karyawan/karyawati Pengadilan Agama Palopo akan selalu dihormati dan dipercaya sebagai aparat peradilan yang dapat memberikan perlindungan dan pelayanan hukum secara adil kepada masyarakat pencari keadilan.

Profesionalisme mengandung makna bahwa seluruh aparat, karyawan/karyawati Pengadilan Agama Palopo harus memiliki kemampuan di atas rata-rata kemampuan orang lain untuk menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya masing-masing demi tercapainya satu tekad yaitu hendak mewujudkan asas peradilan yang “sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Misi

Misi dalam pengertian etimologi adalah tugas yang dirasakan orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya demi agama, ideologi, atau patriotisme, sedangkan dalam pengertian terminologi misi adalah apa yang akan dilakukan dan bagaimana melakukannya dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi Pengadilan Agama Palopo tersebut di atas, maka ditetapkanlah beberapa misi Pengadilan Agama Palopo sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
2. Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif.
3. Meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen peradilan.
4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana peradilan.

Adapun penjelasan makna misi tersebut di atas adalah :

Misi pertama,

"Menyelenggarakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
"mengandung makna bahwa untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, berwibawa dan profesionalisme, maka pelaksanaan proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan merupakan langkah

antisipatif terhadap *euphoria* (kebebasan) reformasi hukum yang selalu didengungkan masyarakat. Sikap apatisme masyarakat terhadap peradilan yang menganggap bahwa proses di pengadilan berbelit-belit, membutuhkan waktu lama dan biaya yang besar, harus ditepis dengan misi tersebut, karena misi tersebut juga sesuai dengan kehendak peraturan perundang-undangan (Pasal 4 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Misi Kedua,

“Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif”. Pengawasan merupakan tindakan untuk :

1. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
2. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya dan agar aparat peradilan dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
3. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi: kualitas putusan; waktu penyelesaian perkara yang cepat; dan biaya yang ringan.

Penetapan pengawasan yang terencana merupakan upaya preventif terhadap peluang atau kesempatan melakukan pelanggaran, sedangkan

pengawasan yang efektif sasaran adalah menyelesaikan masalah secara tepat dan cepat terhadap berbagai temuan penyimpangan dan pengaduan dari masyarakat. Pengawasan yang terencana dan efektif diharapkan dapat mencegah timbulnya sorotan dan kritikan dari masyarakat terhadap kinerja lembaga peradilan.

Misi ketiga

“Meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen peradilan”. Administrasi dan manajemen merupakan sarana pencapaian tujuan. Pola administrasi dan manajemen yang baik akan mendorong percepatan terwujudnya visi dan misi. Penataan dan disiplin terhadap administrasi serta manajemen yang telah ditetapkan merupakan hal penting untuk segera dibenahi. Perubahan birokrasi atau reformasi birokrasi dalam tubuh lembaga peradilan merupakan jalan menuju reformasi hukum.

Misi keempat

“Meningkatkan sarana dan prasarana peradilan”, mengandung makna bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas penunjang, tidak mungkin penegakan hukum dan keadilan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sarana dan prasarana yang dimaksud meliputi sarana

gedung, sarana organisasi yang baik, sarana peralatan yang memadai, sarana keuangan yang cukup dan lain sebagainya.

D. Tujuan

1. Mewujudkan pelayanan hukum masyarakat.
2. Mewujudkan akselerasi pelayanan hukum masyarakat.
3. Mewujudkan peningkatan pengawasan yang efektif dan terencana.
4. Mewujudkan peningkatkan kualitas pegawai dan tertib administrasi dan manajemen kepegawaian.
5. Mewujudkan peningkatkan kualitas dan tertib administrasi dan manajemen keuangan.
6. Mewujudkan Meningkatkan kualitas dan tertib administras dan manajemen umum.
7. Mewujudkan peningkatkan kualitas sarana dan prasarana peradilan

BAB II

RENCANA KINERJA

A. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan sasaran strategis diperlukan dalam rangka menyusun rencana kinerja dan alokasi sumber daya organisasi dalam suatu kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu lima tahun.

Tujuan 1 : Mewujudkan pelayanan hukum masyarakat.

Sasaran strategis
1.1. Terwujudnya pelayanan hukum masyarakat
1.2. Terwujudnya peradilan yang bersih dan transparan

Tujuan 2 : Mewujudkan akselerasi pelayanan hukum masyarakat

Sasaran strategis
2.1. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara
2.2. Terwujudnya peradilan yang sederhana dan biaya ringan

Tujuan 3 : Mewujudkan peningkatan pengawasan yang efektif dan terencana

Sasaran strategis
3.1. Terwujudnya peradilan yang bebas KKN dan berwibawa
3.2. Terwujudnya pengawasan yang efektif dan terencana

Tujuan 4 : Mewujudkan peningkatan kualitas pegawai dan tertib administrasi dan manajemen kepegawaian.

Sasaran strategis
4.1. Terwujudnya peningkatan kualitas, dan kesejahteraan pegawai
4.2. Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen kepegawaian

Tujuan 5 : Mewujudkan peningkatan kualitas dan tertib administrasi dan manajemen Keuangan

Sasaran strategis
5.1. Terwujudnya peningkatan plafon anggaran
5.2. Terwujudnya peningkatan realisasi anggaran
5.3. Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen keuangan

Tujuan 6 : Mewujudkan peningkatan kualitas dan tertib administrasi dan manajemen umum

Sasaran strategis
Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen umum

Tujuan 7 : Mewujudkan peningkatan kualitas sarana dan prasarana peradilan

Sasaran strategis
7.1. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana peradilan
7.2. Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana peradilan

B. Strategi Pencapaian Sasaran

Dalam rangka pencapaian sasaran yang efektif, maka disusunlah program dan kegiatan yang implementasinya diatur melalui kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan.

Adapun strategi pencapaian sasaran yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pelayanan hukum masyarakat

Sasaran ini dicapai melalui kebijakan : pelaksanaan tugas pokok lembaga peradilan agama (Pengadilan Agama Palopo) yakni

menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diterima.

Rincian program dan kegiatannya sebagai berikut :

Program	Kegiatan
Peningkatan kualitas/mutu pelayanan prima	1. Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diterima
	2. Menerima pendaftaran perkara banding/kasasi/PK dan mengirim berkasnya ke PTA/MARI
	3. Menerima dan melaksanakan permohonan eksekusi
	4. Melaksanakan bantuan panggilan dari PA lain (perkara tabayyun)

	5. Menerima dan menyelesaikan permohonan berperkara secara cuma – cuma bagi masyarakat yang tidak mampu (perkara prodeo)
	6. Melaksanakan sidang di luar gedung pengadilan (sidang keliling)

2. Terwujudnya penyelenggaraan peradilan yang bersih dan transparan.

Sasaran ini dicapai melalui kebijakan : transparansi dalam proses peradilan.

Rincian program dan kegiatannya sebagai berikut :

Program	Kegiatan
Peningkatan sarana akuntabilitas pelayanan masyarakat.	1. Membuat laporan penanganan perkara
	2. Membuat informasi digital
	3. Membuat meja informasi dan

	pengaduan
	4. Membuat program website

3. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara

Sasaran ini dicapai melalui kebijakan : penyediaan sarana pendukung proses peradilan guna mendorong percepatan penyelesaian perkara.

Rincian program dan kegiatannya sebagai berikut :

Program	Kegiatan
Peningkatan penyelesaian perkara secara cepat	Membentuk hakim mediator dan mendorong para pihak menyelesaikan perkaranya lewat hakim mediator

4. Terwujudnya penyelenggaraan peradilan yang sederhana dan biaya ringan

Sasaran ini dicapai melalui kebijakan : penyelenggaraan peradilan yang sederhana dan biaya ringan.

Rincian program dan kegiatannya sebagai berikut :

Program	Kegiatan
Penyelenggaraan peradilan yang sederhana dan biaya yang ringan	Mengembalikan sisa panjar biaya perkara yang telah selesai diproses kepada pemohon/penggugat

5. Terwujudnya penyelenggaraan peradilan yang bebas KKN dan berwibawa

Sasaran ini dicapai melalui kebijakan : pelaksanaan pengawasan yang bersinergis dan berkesinambungan. Rincian program dan kegiatannya sebagai berikut :

Program	Kegiatan
Pengawasan yang bersinergis dan berkesinambungan	1. Melaksanakan eksaminasi perkara
	2. Melaksanakan minutasi perkara

6. Terwujudnya pengawasan yang efektif dan terencana

Sasaran ini dicapai melalui kebijakan : pelaksanaan pengawasan secara efektif dan terencana. Efektifitas pengawasan diwujudkan dengan adanya pedoman pelaksanaan pengawasan.

Rincian program dan kegiatannya adalah sebagai berikut:

Program	Kegiatan
Pelaksanaan pengawasan secara efektif dan terencana	Melaksanakan pengawasan secara berkala.

7. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kesejahteraan pegawai.

Sasaran ini dicapai melalui kebijakan : peningkatan kualitas dan kesejahteraan pegawai.

Rincian program dan kegiatannya adalah sebagai berikut :

Program	Kegiatan
Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pegawai	1. Mengutus pejabat/pegawai mengikuti Diklat/Bintek
	2. Membuat usulan kenaikan gaji

	berkala (KGB).
	3. Membuat usulan kenaikan pangkat.
	4. Membuat pakaian dinas untuk pegawai non hakim
	5. Membuat pakaian dinas untuk pegawai tidak tetap (Honorar)

8. Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen kepegawaian.

Sasaran ini dicapai melalui kebijakan : peningkatan tertib administrasi kepegawaian.

Rincian program dan kegiatannya adalah sebagai berikut:

Program	Kegiatan
Peningkatan tertib administrasi kepegawaian.	1. Membuat regulasi dalam bentuk surat keputusan.
	2. Menproses pengajuan permohonan cuti pegawai
	3. Membuat laporan rekapitulasi daftar hadir/pulang pegawai.

	4. Membuatkan surat tugas untuk pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas.
	5. Membuat sasaran kerja pegawai (SKP)
	6. Membuat DUK, Bezetting Formasi dan Statistik pegawai.

9. Terwujudnya peningkatan plafon anggaran DIPA

Sasaran ini dicapai melalui kebijakan : Menyusun secara cermat dan mengusulkan RKA-KL pada setiap awal tahun untuk anggaran tahun yang akan datang.

Rincian program dan kegiatannya adalah sebagai berikut:

Program	Kegiatan
Peningkatan plafon anggaran dalam DIPA tahun 2018	Menyusun RKA-KL sesuai kebutuhan dengan skala prioritas yang sangat mendesak.

10. Terwujudnya peningkatan realisasinya anggaran dalam DIPA

Sasaran ini dicapai melalui kebijakan : percepatan penyerapan anggaran setiap kegiatan.

Rincian program dan kegiatannya adalah sebagai berikut:

Program	Kegiatan
Percepatan penyerapan anggaran	1. Melaksanakan kegiatan belanja barang
	2. Melaksanakan kegiatan belanja modal

11. Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen keuangan

Sasaran ini dicapai melalui kebijakan : melakukan upaya peningkatan tertib administrasi keuangan.

Rincian program dan kegiatannya adalah sebagai berikut:

Program	Kegiatan
Peningkatan tertib administrasi keuangan.	1. Membuat LRA bulanan
	2. Membuat LRA Triwulan
	3. Membuat LRAK (Calk) per semester

12. Terwujudnya tertib administrasi umum dan rumah tangga

Sasaran ini dicapai melalui kebijakan : melakukan upaya peningkatan tertib administrasi umum dan rumah tangga.

Rincian program dan kegiatannya adalah sebagai berikut:

Program	Kegiatan
Peningkatan tertib administrasi umum dan rumah tangga	1. Mengagenda, mendistribusikan dan mengarsipkan surat masuk.
	2. Mengagenda, mengirim dan mengarsipkan surat keluar.
	3. Membuat surat izin pemakaian kendaraan dinas.
	4. Membuat surat izin pemakaian laptop
	5. Membuat laporan Calk Simak BMN
	6. Membuat laporan persediaan

13. Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana peradilan.

Sasaran ini dicapai melalui kebijakan : pemeliharaan sarana dan prasarana peradilan agar tetap layak pakai.

Rincian program dan kegiatannya adalah sebagai berikut:

Program	Kegiatan
Pemeliharaan sarana dan prasarana peradilan	1. Melakukan pemeliharaan gedung agar tetap indah dan bersih
	2. Melakukan pemeliharaan kendaraan dinas roda 4
	3. Melakukan pemeliharaan kendaraan dinas roda 2
	4. Melakukan pemeliharaan barang-barang inventaris kantor

14. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana peradilan

Sasaran ini dicapai melalui kebijakan : peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana peradilan.

Rincian program dan kegiatannya adalah sebagai berikut :

Program	Kegiatan
Peningkatan sarana dan prasarana peradilan	1. Pengadaan PC
	2. Pengadaan laptop

	3. Pengadaan printer
	4. Pengadaan antivirus
	5. Pengadaan UPS
	6. Pengadaan CCTV
	7. Pengadaan meubelair

C. Target Kinerja Tahun 2017

Untuk mengetahui keberhasilan dari implementasi sasaran strategis tahun 2017 sebagaimana digambarkan di atas, maka ditetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai.

Target ditetapkan untuk setiap indikator kinerja, baik untuk indikator tingkat sasaran maupun indikator kinerja (input, output dan outcome) yang ada di tingkat kegiatan. Ikhtisar kinerja di tingkat sasaran pada tahun 2017 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Penyelesaian (%)
1. Terwujudnya pelayanan hukum masyarakat	Terdaptarnya semua perkara yang diterima dalam	Perkara	85

	buku register dan dapat diselesaikan		
	Terdaptarnya semua perkara banding/kasasi/PK yang diterima dalam buku register dan berkasnya dapat terkirim ke PTA/MARI	Perkara	100
	Terdaptarnya semua permohonan eksekusi dalam buku register dan dapat diselesaikan	Perkara	50
	Terlaksananya pemanggilan/pemberitahuan semua	Perkara	100

	perkara bantuan panggilan dari PA lain (perkara tabayyun)		
	Terlaksananya penyelesaian 5 (lima) perkara prodeo	perkara	100
	Terlaksananya 4 (empat) kali kegiatan sidang di luar gedung pengadilan (sidang keliling)	Kegiatan	100
2. Terwujudnya peradilan yang bersih dan transparan	Terlaksananya 12 (dua belas) kali penyusunan laporan penanganan	kegiatan	100

	perkara		
	Tersedianya 1 program informasi perkara digital	program	100
	Tersedianya 1 unit ruang informasi dan pengaduan	unit	100
	Tersedianya 1 program website	program	100
3. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara	Terlaksananya mediasi oleh hakim mediator	perkara	10
4. Terwujudnya peradilan yang sederhana dan biaya ringan	Terlaksananya pengembalian sisa panjar biaya perkara	perkara	100
5. Terwujudnya peradilan yang	Terlaksananya eksaminasi semua	Perkara	100

bebas dari KKN dan berwibawa	perkara putus		
	Terlaksananya minutasi semua perkara putus	perkara	100
6. Terwujudnya pengawasan yang efektif dan terencana	Terlaksananya 4 kali pengawasan secara berkala	kegiatan	100
7. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kesejahteraan pegawai	Terutusnya pejabat/pegawai mengikuti Diklat/Bintek/diskusi hukum	Kegiatan	100
	Terlaksananya usul KGB 9 orang pegawai	Orang	100
	Terlaksananya usul Kenaikan Pangkat 2 Orang Pegawai	Orang	100

	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas seragam 13 orang pegawai non hakim	Orang	100
	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas 7 orang pegawai tidak tetap (honoror)	Orang	100
8. Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen kepegawaian	Terbitnya regulasi dalam bentuk surat keputusan	SK	100
	Terbitnya surat izin cuti pegawai	Orang	100
	Terbitnya surat tugas dinas luar	kegiatan	100

	Terbuatnya Sasaran Kerja Pegawai	Orang	100
	Terbuat dan terkirimnya rekapitulasi daftar hadir/pulang pegawai ke PTA Makassar	Kegiatan	100
	Tersedianya DUK, Bezetting Formasi, dan statistik pegawai	Unit	100
9. Terwujudnya peningkatan plafon anggaran dalam DIPA	Tersusunnya RKA-KL tahun anggaran 2018	Dokumen	100
10. Terwujudnya peningkatan realisasi anggaran dalam	Terlaksananya kegiatan belanja barang dalam DIPA 2017	kegiatan	100

DIPA 2015	Terlaksananya kegiatan belanja modal dalam DIPA tahun 2017	Kegiatan	100
11. Terwujudnya peningkatan tertib administrasi dan manajemen keuangan	Terlaksananya 12 kali penyusunan LRA bulanan	Kegiatan	100
	Terlaksananya 4 kali penyusunan LRA Triwulan	Kegiatan	100
	Terlaksananya 2 kali penyusunan LRAK (CALK) persemester	Kegiatan	100
12. Terwujudnya peningkatan tertib administrasi umum dan rumah tangga	Tercatat dan terdistribusinya semua surat masuk	Surat	100
	Tercatat dan terkirimnya semua surat keluar	Surat	100
	Terbitnya 6 izin pemakaian	Surat	100

	kendaraan dinas		
	Terbitnya 13 izin pemakaian laptop	Surat	100
	Terlaksananya 2 kegiatan penyusunan laporan CALK Simak BMN	laporan	100
	Terlaksananya 2 kali penyusunan laporan persediaan	kegiatan	100
13. Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana peradilan	Terlaksananya perawatan 1 unit gedung kantor	Unit	100
	Terlaksananya perawatan 1 unit kendaraan dinas roda 4	Unit	100
	Terlaksananya perawatan 5 unit kendaraan dinas roda 2	Unit	100

	Terlaksananya perawatan barang inventaris Kantor	Paket	100
14.Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana peradilan	Terlaksananya pengadaan PC	Unit	100
	Terlaksananya pengadaan Laptop	Unit	100
	Terlaksananya pengadaan Printer	Unit	100
	Terlaksananya pengadaan Anti Virus	Unit	100
	Terlaksananya pengadaan UPS	Unit	100
	Terlaksananya pengadaan CCTV	Unit	100
	Terlaksananya pengadaan Meubelair	Unit	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2017

Dalam rangka mewujudkan rencana strategis tahun 2015 - 2019 maka pada tahun 2017 Pengadilan Agama Palopo membuat rencana kinerja yang tercakup dalam 14 sasaran strategis dan 14 program kerja yang terdiri dari 48 kegiatan.

Adapun Tingkat capaian masing-masing sasaran strategis beserta indikator kinerjanya dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target penyelesaian	Realisasi	Persentase (%)
1. Terwujudnya pelayanan hukum	Terdaftarnya dalam buku register 1390 perkara yang diterima dan dapat diselesaikan	Perkara	85 % dari 1390	1284	92,37

	Terdaftarnya dalam buku register 3 perkara banding dan berkasnya dapat terkirim ke PTA	perkara	3	3	100
	Terdaftarnya dalam buku register 2 perkara kasasi dan berkasnya dapat terkirim ke MARI	perkara	2	2	100
	Terdaftarnya dalam buku register 5 perkara permohonan eksekusi dan dapat diselesaikan	Perkara	5	3	60

	Terlaksananya 69 permohonan bantuan panggilan dari PA lain (perkara tabayyun)	Perkara	69	69	100
	Terlaksananya penanganan 5 perkara prodeo	Perkara	5	6	120
	Terlaksananya 4 kali sidang di luar gedung pengadilan (sidang keliling)	Kegiatan	4	4	100
2.Terwujudnya peradilan yang bersih dan transparan	Terlaksananya penyusunan laporan penanganan perkara	kegiatan	12	12	100
	Tersedianya	program	1	1	100

	informasi perkara digital				
	Tersedianya meja informasi dan pengaduan	unit	1	1	100
	Tersedianya informasi lewat website	program	1	1	100
3. Terwujudnya Peningkatan penyelesaian perkara	Meningkatnya penyelesaian perkara lewat hakim mediator	perkara	10 % dari perkara yang diterima	0	0
4. Terwujudnya peradilan yang sederhana dan biaya ringan	Terlaksananya pengembalian sisa panjar perkara yang telah selesai diproses	perkara	1284	1284	100

5. Terwujudnya Peradilan yang bebas dari KKN dan berwibawa	Terlaksananya eksaminasi perkara yang telah selesai diproses	Perkara	1284	1284	100
	Terlaksananya Minutasi perkara yang telah selesai diproses	perkara	1284	1284	100
6. Terwujudnya Pengawasan yang efektif dan terencana	Terlaksananya pengawasan oleh hakim pengawas Bidang	kegiatan	4	2	50
7. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kesejahteraan pegawai	Terutusnya pejabat/pegawai mengikuti Diklat/Bintek/ Diskusi hukum	Kegiatan	1	1	100
	Terlaksananya usul KGB 9 orang pegawai	Orang	9	9	100

	Terlaksananya usul kenaikan Pangkat 1 orang pegawai	Orang	1	1	100
	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas pegawai non hakim	Stel	14	14	100
	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas pegawai tidak tetap (honoror)	stel	7	7	100
8. Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen kepegawaian	Tersusunnya kebijakan pimpinan dalam bentuk surat keputusan	Surat	68	68	100
	Terbitnya surat	Surat	15	15	100

	izin cuti				
	Terbitnya surat Tugas dinas luar	Surat	49	49	100
	Terbuatnya sasaran Kerja Pegawai (SKP)	Surat	21	21	100
	Terekapnya daftar hadir/ Pulang pegawai	Kegiatan	12	12	100
	Tersedianya DUK, Bezetting Formasi, dan statistik pegawai	Unit	3	3	100
9. Terwujudnya Peningkatan Plafon Anggaran dalam DIPA	Tersusunnya RKA-KL 2018	Kegiatan	1	1	100
10. Terwujudnya Peningkatan	Terlaksananya semua kegiatan	kegiatan	17	16	94,11

realisasi anggaran dalam DIPA	dalam DIPA 01 tahun 2017				
	Terlaksananya semua kegiatan dalam DIPA 04 tahun 2017	Kegiatan	2	2	100
11. Terwujudnya peningkatan tertib administrasi dan manajemen keuangan	Terlaksananya penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 12 kali dalam 1 tahun	Kegiatan	12	12	100
	Terlaksananya penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Triwulan	Kegiatan	4	4	100
	Terlaksananya penyusunan	Kegiatan	2	2	100

	Laporan Realisasi Anggaran LRAK/CALK persemester				
12. Terwujudnya peningkatan tertib administrasi umum dan rumah tangga	Tercatat dan terdistribusinya 694 surat masuk	Surat	694	694	100
	Tercatat dan terkirimnya 1344 surat keluar	Surat	1344	1344	100
	Terbitnya 6 surat izin pemakaian kendaraan dinas	surat	6	6	100
	Terbitnya 13 surat izin pemakaian laptop	Surat	13	13	100
	Tersusunnya 1 dokumen laporan CALK Simak BMN	Dokumen	1	1	100

	Tersusunannya 1 dokumen laporan persediaan	Dokumen	1	1	100
13. Terwujudnya Pemeliharaan sarana dan prasarana peradilan	Terawatnya 1 unit gedung kantor	Unit	1	1	100
	Terawatnya 5 unit kendaraan dinas roda 2	Unit	5	5	100
	Terawatnya 1 unit kendaraan dinas roda 4	unit	1	1	100
	Terawatnya barang-barang inventaris kantor	Paket	1	1	100
14. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana peradilan	Terlaksananya pengadaan PC	unit	4	4	100
	Terlaksananya pengadaan Laptop	unit	1	1	100
	Terlaksananya pengadaan	unit	4	4	100

	Printer				
	Terlaksananya pengadaan antivirus	unit	1	0	0
	Terlaksananya pengadaan UPS	unit	2	2	100
	Terlaksananya pengadaan CCTV	unit	1	1	100
	Terlaksananya pengadaan Meubelair	Unit	15	15	100

B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2017

Dalam rangka untuk mewujudkan visi Pengadilan Agama Palopo yang telah ditetapkan itu, maka dirumuskanlah berbagai program dan kegiatan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) jangka panjang (5 tahun) dan kemudian dijabarkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) setiap tahun.

Sesuai isi dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017 ada 14 sasaran strategis yang harus diwujudkan guna mendukung terlaksananya 14 program kerja dan tercapainya 48 kegiatan. Adapun tingkat capaian masing-masing sasaran strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terwujudnya pelayanan hukum masyarakat

Sasaran startegis ini merupakan sasaran pertama yang ditetapkan untuk mencapai tujuan **“Mewujudkan pelayanan hukum masyarakat“**.

Indikator kinerja sasaran ini ada 7 yaitu :

a. Terdaftarnya dalam buku register semua perkara yang diterima dan dapat diselesaikan 85 % dari jumlah perkara yang diterima.

Persentase capaian kinerja sasaran ini dapat dirinci sebagai berikut :

1. Sisa perkara tahun 2016	: 168
2. Perkara diterima tahun 2017	: 1223
3. Jumlah seluruh perkara yang diproses tahun 2017	: 1390
4. Selesai diproses (putus)	: 1.284

atau 92,37 %

Capaian kinerja untuk sasaran ini melampui target dari 85 % yang direncanakan, sehingga jika dibanding dengan capaian kinerja tahun 2016, maka capaian kinerja tahun 2017 mengalami peningkatan sekitar 7,25 % .

Ada beberapa faktor yang sering menjadi penghambat/kendala dalam mencapai target kinerja sasaran ini, antara lain adalah :

- a. Ada beberapa perkara yang dighaibkan dan diterima pada akhir tahun.
- b. Ada beberapa perkara bantuan (Tabayyun) yang memerlukan waktu satu bulan untuk setiap pemanggilan.
- c. Ada beberapa perkara yang diterima pada akhir tahun dan para pihaknya tinggal jauh dari kantor Pengadilan Agama Palopo, sehingga Jurusita/Jurusita Pengganti butuh waktu relatif lebih lama untuk dapat melaksanakan pemanggilan.
- d. Jumlah perkara yang diterima semakin meningkat dari tahun ke tahun, sedangkan jumlah tenaga teknis yustisial (hakim dan Panitera) tidak bertambah, bahkan semakin berkurang.

Meskipun ada kendala-kendala seperti di atas, namun berkat semangat kerja yang tinggi dan kerja sama yang baik dari seluruh aparat peradilan Agama Palopo serta komunikasi yang terjalin dengan baik antar semua Pengadilan Agama maka ke kendala seperti di atas dapat diatasi, sehingga terjadi peningkatan kinerja yang capaiannya melebihi capaian kinerja tahun sebelumnya.

b. Terlaksananya penanganan perkara prodeo.

Target penanganan perkara prodeo tahun 2017 adalah 5 perkara (sesuai anggaran dalam DIPA 2016), tetapi dengan menerapkan asas peradilan yang sederhana dan biaya ringan, maka terjadi peningkatan penyelesaian perkara prodeo yakni 6 perkara (120 %) atau sekitar 40 % lebih tinggi daripada capaian kinerja tahun 2016.

c. Terlaksananya sidang di luar gedung pengadilan.

Target sidang di luar gedung pengadilan (sidang keliling) tahun 2017 yaitu 4 kali kegiatan (sesuai anggaran dalam DIPA), dan semuanya dapat dilaksanakan, bahkan dengan adanya MOU antara Pengadilan Agama Palopo, Kemenag dan Pemda Kabupaten Luwu dapat terlaksana 3 kali kegiatan sidang isbath nikah di 3 kecamatan dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Palopo, sehingga jika dipersentasikan maka capaian kinerja dalam kegiatan ini mencapai 160 %.

d. Terdaftarnya dalam buku register perkara banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) yang diterima.

Pada tahun 2017 ada 3 perkara Banding yang diterima dan 2 perkara diantaranya diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI, semuanya terkirim berkasnya ke PTA dan Mahkamah Agung RI, sehingga kinerja kegiatan ini mencapai 100 %.

2. Terwujudnya peradilan yang bersih dan transparan

Sasaran strategis ini merupakan sasaran kedua untuk mencapai tujuan **“Mewujudkan pelayanan hukum masyarakat”**. Indikator kinerja sasaran ini adalah : Terlaksananya penyusunan laporan penanganan perkara; Tersedianya program website; Tersedianya informasi digital; dan Tersedianya meja informasi dan pengaduan. Keempat indikator ini dapat dilaksanakan, sehingga kinerja kegiatan ini mencapai 100 %.

3. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara

Sasaran ini merupakan sasaran pertama yang ditetapkan untuk mencapai tujuan **“Mewujudkan akselerasi pelayanan hukum masyarakat”**. Indikator kinerja sasaran ini adalah meningkatnya penyelesaian perkara lewat hakim mediator. Indikator kinerja pada program ini diharapkan bisa mencapai 10 %, akan tetapi diantara sekian banyak perkara yang sempat dimediasi, namun tak satupun perkara yang berhasil dimediasi (putus melalui hakim mediator), semuanya putus lewat persidangan, sehingga capaian kinerjanya nol persen (0 %).

4. Terwujudnya peradilan yang sederhana dan biaya ringan

Sasaran ini merupakan sasaran kedua yang ditetapkan untuk mencapai tujuan “Mewujudkan akselerasi pelayanan hukum masyarakat”. Indikator kinerja sasaran ini adalah terlaksananya pengembalian sisa panjar biaya perkara yang telah putus. Indikator ini dapat dilaksanakan dengan mengembalikan sisa panjar biaya perkara sebanyak 1284 perkara yang telah selesai diproses sesuai bukti yang disimpan oleh kasir, sehingga dengan demikian kinerja kegiatan ini mencapai 100 %.

5. Terwujudnya peradilan yang bebas KKN dan berwibawa

Sasaran strategis ini merupakan sasaran pertama yang ditetapkan untuk mencapai tujuan “Mewujudkan peningkatan pengawasan yang efektif dan terencana”. Indikator kinerja sasaran ini adalah terlaksananya eksaminasi perkara dan Minutasi perkara. Kedua indikator ini dapat dilaksanakan dengan telah mengeksaminasi dan meminutasi semua perkara putus (1284 perkara), sehingga kinerja kegiatan ini mencapai 100 %.

6. Terwujudnya pengawasan yang efektif dan terencana

Sasaran strategis ini merupakan sasaran kedua untuk mencapai tujuan “Mewujudkan peningkatan pengawasan yang efektif dan terencana”.

Indikator kinerja sasaran ini adalah terlaksananya 4 kali kegiatan pengawasan oleh HASBID, namun hanya terlaksana 2 kali kegiatan karena jumlah hakim sangat sedikit sedangkan perkara banyak sehingga waktu untuk melakukan pengawasan sangat terbatas. Capaian kinerja hanya 50 %

7. Meningkatnya kualitas dan kesejahteraan pegawai.

Sasaran strategis ini merupakan sasaran pertama yang ditetapkan untuk mencapai tujuan “Mewujudkan peningkatan kualitas administrasi dan manajemen kepegawaian”. Indikator kinerja sasaran ini adalah : terutusnya pejabat/pegawai mengikuti Diklat/Bintek/diskusi hukum; terlaksananya usul KGB ; terlaksananya usul kenaikan pangkat ; dan terlaksananya pengadaan pakaian dinas pegawai dan pegawai honorer. Masing-masing indikator tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan target tanpa kendala, sehingga kinerja sasaran ini mencapai 100 %.

8. Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen kepegawaian

Sasaran strategis ini merupakan sasaran kedua yang ditetapkan untuk mencapai tujuan “Mewujudkan peningkatan kualitas administrasi dan manajemen kepegawaian”. Indikator kinerja ini adalah terbitnya kebijakan pimpinan dalam bentuk surat keputusan; Terbitnya surat izin cuti; Terbitnya surat tugas dinas luar; Terbuatnya Sasaran Kerja

Pegawai (SKP); terbuatnya rekapitulasi daftar hadir/pulang; terbuatnya Daftar Urut Kepangkatan, Bezetting Formasi dan Statistik Pegawai.

Semua indikator kinerja tersebut di atas dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan, sehingga kinerja sasaran ini dapat mencapai 100 %.

9. Terwujudnya peningkatan plafon anggaran

Sasaran strategis ini merupakan sasaran pertama yang ditetapkan untuk mencapai tujuan “Mewujudkan peningkatan kualitas administrasi dan manajemen keuangan”. Indikator kinerja sasaran ini adalah tersusunnya RKA-KL 2018 dengan memperhitungkan skala prioritas. Indikator kinerja sasaran ini telah dilaksanakan dengan terbitnya DIPA tahun anggaran 2018 tertanggal 5 Desember 2017, sehingga kinerja sasaran ini mencapai 100 %.

10. Terwujudnya peningkatan realisasi anggaran dalam DIPA

Sasaran strategis ini merupakan sasaran kedua yang ditetapkan untuk mencapai tujuan “Mewujudkan peningkatan kualitas administrasi dan manajemen keuangan”. Indikator kinerja sasaran ini adalah: Terlaksananya semua kegiatan dalam DIPA 01 dan DIPA 04 tahun 2017. Indikator kinerja sasaran ini dapat dilaksanakan dengan melaksanakan

16 kegiatan dari 17 kegiatan dalam DIPA 01, sehingga kinerja sasaran ini mencapai 94,11 %. Ada 1 kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan yaitu pengadaan antivirus, karena terkendala masalah aturan BMN. Sedangkan 2 kegiatan dalam DIPA 04 semuanya dapat dilaksanakan, sehingga kinerja sasaran ini mencapai 100 %.

11. Terwujudnya peningkatan tertib administrasi manajemen keuangan.

Sasaran strategis ini merupakan sasaran ketiga yang ditetapkan untuk mencapai tujuan “Mewujudkan peningkatan kualitas dan tertib administrasi manajemen keuangan”. Indikator kinerja sasaran ini adalah terlaksananya penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bulanan; Triwulan; dan Laporan Realisasi Anggaran Keuangan (LRAK) atau Cacatan Atas Laporan Keuangan (CALK) persemester. Ketiga indikator kinerja sasaran ini dapat dilaksanakan dengan membuat LRA bulanan (12 kegiatan) triwulanan (4 kegiatan) dan semesteran (2 kegiatan), sehingga kinerja sasaran ini mencapai 100 %.

12. Terwujudnya peningkatan tertib administrasi dan manajemen umum.

Sasaran strategis ini merupakan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan “Mewujudkan peningkatan kualitas administrasi dan manajemen umum”. Indikator kinerja sasaran ini adalah : tercatat dan

terdistribusinya surat-surat masuk; tercatat dan terkirimnya surat-surat keluar; terbitnya surat izin pemakaian kendaraan dinas; terbitnya surat izin pemakaian laptop; terbuatnya laporan CALK Simak BMN; dan terbuatnya laporan persediaan.

Indikator kinerja sasaran ini dapat dilaksanakan dengan mencatat dan mendistribusikan 694 surat masuk; mencatat dan mengirim 1344 surat ke luar; terbitnya 6 surat izin pemakaian kendaraan dinas (roda 4 dan 2); terbitnya 13 surat izin pemakaian laptop; dan terbuatnya 1 dokumen laporan Calk Simak BMN, sehingga kinerja sasaran ini mencapai 100 %.

13. Terwujudnyaeliharaan sarana dan prasarana peradilan

Sasaran strategis ini merupakan sasaran pertama yang ditetapkan untuk mencapai tujuan “Mewujudkan peningkatan kualitas sarana dan prasarana peradilan”. Indikator kinerja sasaran ini adalah : terawatnya gedung kantor; kendaraan dinas roda 4 dan roda 2; dan barang-barang inventaris kantor. Indikator kinerja sasaran ini dapat dilaksanakan dengan memperbaiki bagian-bagian kantor yang rusak, melakukan pengecatan dinding bagian dalam gedung kantor, mengisi BBM atau mengganti spare part kendaraan dinas yang rusak, serta memperbaiki komponen barang-

barang inventaris kantor yang rusak, sehingga kinerja sasaran ini mencapai 100 %.

14. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana peradilan

Sasaran strategis ini merupakan sasaran kedua yang ditetapkan untuk mencapai tujuan “Mewujudkan peningkatan kualitas sarana dan prasarana peradilan”. Indikator kinerja sasaran ini adalah terlaksananya pengadaan barang-barang inventaris melalui belanja modal. Indikator kinerja sasaran ini dapat dilaksanakan bekerjasama dengan CV. Osaka Jaya Abadi dan CV. Teknika Multi Sarana selaku pihak kedua (Rekanan), sehingga kinerja sasaran ini bisa mencapai 100 %.

C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2017

Akuntabilitas keuangan umum Pengadilan Agama Palopo sesuai DIPA tahun 2017 adalah :

DIPA 01

1. Belanja Pegawai

a. Pagu	Rp. 2.477.018.000.-
b. Realisasi	Rp. 2.293.898.008.- (92,61 %)
c. Sisa	Rp. 183.119.992.-
d. Analisa kendala dan capaian	

Anggaran yang tersedia dalam DIPA tahun 2017 khusus belanja pegawai sebesar Rp 2.477.018.000.- (dua milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta delapan belas ribu rupiah) hanya bisa direalisasikan sekitar Rp 2.293.898.008.- (Dua milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan rupiah) atau hanya sekitar 92,61 %. Jika dibanding dengan capaian kinerja tahun 2016, yaitu hanya mencapai 83,70 % maka capaian kinerja tahun ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 8,91 %,.. kendala yang dihadapi dalam mencapai kinerja 100 % bukan karena factor SDM yang tidak professional, tetapi karena anggaran belanja pegawai yang tersedia lebih besar daripada jumlah pegawai yang ada di Pengadilan Agama Palopo, sehingga terjadi kelebihan anggaran yang harus dikembalikan ke negara.

2. Belanja Barang

- a. Pagu Rp 677.116.000.-
- b. Realisasi Rp. 614.601.910.-
- c. Sisa Rp. 62.514.090.-
- d. Analisa kendala dan capaian

Capaian kinerja dalam mengelola belanja barang (MAK 52111) tahun 2017 meskipun hanya mencapai 90,76 %, namun sudah optimal sesuai dengan Peraturan Perbendaharaan dan Menteri Keuangan. Jika dibanding dengan capaian tahun 2016 yang bisa mencapai 94,61 %, maka capaian kinerja tahun 2017 mengalami penurunan sekitar 3,85 %.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai kinerja 100 %, yaitu antara lain : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak ada pejabatnya (dirangkap oleh KPA), sehingga belanja honor PPK selama 12 bulan tidak bisa dicairkan; pejabat Kasubbang Umum dan Keuangan masuk diklat selama empat bulan, sehingga koordinasi antara tim pengelola keuangan berjalan kurang efektif, akibatnya masih ada anggaran yang tidak sempat dibelanjakan seiring dengan berakhirnya tahun anggaran; di samping itu ada upaya penghematan penggunaan listrik, telpon, dan air.

3. Belanja Modal

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| a. Pagu | Rp. 185.000.000.- |
| b. Realisasi | Rp. 179.225.000.- |
| c. Sisa | Rp. 5.775.000.- |
| d. Analisa kendala dan capaian : | |

Jika dibanding dengan anggaran belanja modal tahun 2016, maka anggaran belanja modal tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 54,59 %, yaitu dari Rp 101.000.000. menjadi Rp 185.000.000. Tingkat realisasi mencapai 96,87 %. Meskipun tidak mencapai target 100 % karena terkendala dalam hal aturan sehingga belanja satu paket pengadaan yaitu pengadaan antivirus tidak bisa dilaksanakan, namun sudah optimal sesuai Peraturan Perbendaharaan dan Menteri Keuangan RI. Dari sisi realisasi jika dibanding dengan tahun 2016, maka realisasi belanja modal tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 3,07 %, yaitu dari 99,94 % menurun menjadi 96.87 %.

DIPA 04

Belanja Barang

- a. Pagu Rp. 12.200.000.-
- b. Realisasi Rp. 12.001.000.-
- c. Sisa Rp. 199.000.-
- d. Analisa kendala dan capaian :

Capaian kinerja dalam mengelola belanja barang khusus DIPA 04 mencapai 98,36 %. Jika dibanding dengan capaian kinerja

tahun 2016 yang hanya mencapai 97 %, maka capaian kinerja tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 1,36 %.

Kendala yang dihadapi untuk mencapai realisasi 100 % yaitu masyarakat pada umumnya tidak mengetahui adanya proses beracara secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu di Pengadilan Agama Palopo.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan antara lain bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Selanjutnya di dalam Pasal 18 UU Nomor 48 Tahun 2009 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya (umum, agama, militer, tata usaha Negara), dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berkaitan dengan hal di atas, dapat dipahami bahwa Mahkamah Agung dan empat badan beradilan yang ada di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan peradilan demi tegaknya hukum dan keadilan.

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama dan untuk mendukung terwujudnya visi umum badan peradilan yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung” maka Pengadilan Agama Palopo harus berperan aktif dalam mewujudkan visi/cita-cita mulia tersebut.

Sehubungan dengan hal di atas, visi khusus Pengadilan Agama Palopo adalah “Membangun Citra Pengadilan Agama Palopo yang bersih, berwibawa, dan professional dalam penegakan hukum dan Keadilan”.

Upaya untuk dapat mewujudkan visi umum maupun visi khusus di atas, pada tahun 2017 Pengadilan Agama Palopo telah merumuskan dan menetapkan 4 misi, 7 tujuan, 14 sasaran strategis, 14 program kerja, dan 48 kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun (Januari s/d. Desember 2016).

Secara umum sasaran strategis dan program kerja yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahun 2017 dapat dilaksanakan seluruhnya dengan tingkat capaian 98,25 %. Dengan capain kinerja seperti ini menggambarkan bahwa pimpinan dan seluruh aparat peradilan agama Palopo memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan visi umum maupun visi khusus tersebut di atas.

Program peningkatan kualitas mutu pelayanan prima (pelayanan hukum masyarakat) tahun 2017 ditargetkan hanya 85 %, akan tetapi realisasinya mencapai 92, 37 %. Hal ini menggambarkan bahwa kinerja aparat peradilan Agama Palopo sudah semakin baik dibanding dengan kinerja tahun sebelumnya. Ada beberapa hal yang selalu menjadi kendala dalam usaha mencapai kinerja 100 % terkait dengan program pelayanan prima yaitu :

- a. Banyak perkara yang dighaibkan dan diterima pada bulan Oktober, November dan Desember.
- b. Banyak perkara Tabayyun yang proses penyelesaiannya butuh waktu cukup lama.
- c. Banyak perkara yang para pihaknya berdomisili sangat jauh dari Kantor Pengadilan Agama Palopo, sehingga Jurusita/jurusita pengganti perlu diberi waktu dua sampai tiga minggu untuk satu kali pemanggilan.

Terkait dengan akuntabilitas keuangan tahun 2017, khususnya DIPA 01 meskipun capaian kinerjanya tidak sampai 100 % namun sudah optimal sesuai dengan ketentuan perbendaharaan dan Menteri Keuangan.

Pada kesimpulannya bahwa, jika diinginkan terjadinya peningkatan kualitas dan kuantitas kinerja pada tahun 2018, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh segenap aparat peradilan agama Palopo antara lain :

1. Harus adak kesungguhan dari setiap unit kerja untuk menggunakan seluruh potensi yang dimiliki secara maksimal;
2. Program kerja yang terkait dengan instansi/Satker/Unit kerja lain harus dilakukan koordinasi yang lebih intensif untuk mencapai target kinerja yang diinginkan;
3. Hasil pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang harus segera ditindaklanjuti oleh semua unit kerja.

4. Program kerja yang sulit dicapai pada tingkat capaian 90 s/d 100 % sebaiknya target capaiannya ditetapkan di bawah 90%, contoh target penyelesaian perkara yang selama ini selalu ditetapkan 90 % baru tahun ini bisa tercapai karena adanya beberapa kendala yang sulit dihindari sebagaimana disebutkan di atas.